

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES RUKYAT HILAL UNTUK PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH DI KOTA MAKASSAR

Oleh: Selvi Oktaviana, Ilham Laman
Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: selyoktaviana@gmail.com, ilham.laman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Proses Rukyat Hilal Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriyah Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Menurut sumber datanya, data pada penelitian ini dibagi menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal di Kota Makassar menunjukkan beragam pandangan, dengan beberapa pendapat mendukung partisipasi perempuan tanpa terkecuali, sementara yang lain menyoroti kemampuan dan kapasitas individu daripada sekadar jenis kelamin. Persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal di Kota Makassar menunjukkan sikap inklusif terhadap peran gender dalam kegiatan keagamaan. Masyarakat melihat partisipasi perempuan sebagai langkah positif untuk memperluas pemahaman tentang penentuan awal bulan Hijriyah, tanpa membatasi oleh faktor jenis kelamin. Faktor pendukung partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal meliputi tingkat pendidikan yang tinggi, kesadaran gender yang meningkat, kepemimpinan perempuan dalam komunitas keagamaan, serta pola pikir agama yang inklusif. Namun, ada juga faktor penghambat seperti tradisi dan norma sosial, kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, diskriminasi gender, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keagamaan. Implikasi dari penelitian ini yaitu untuk mendukung lebih lanjut partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan serta pentingnya inklusi gender dalam kegiatan keagamaan serta mendukung pembangunan kepemimpinan perempuan dalam komunitas keagamaan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran-peran penting dalam proses rukyat Hilal.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Rukyat, Awal Bulan Hijriyah

Abstract

This research discusses women's participation in the Rukyat Hilal process to determine the start of the Hijriyah month in Makassar City. This research uses research (field research) using qualitative methods. The approach used by the author is a syar'i approach and a sociological approach. According to the data source, the data in this research is divided into two data, namely primary data and secondary data. Women's participation in the rukyat Hilal process in Makassar

City shows a variety of views, with some opinions supporting women's participation without exception, while others highlight individual abilities and capacities rather than just gender. The public's perception of women's participation in the rukyat Hilal process in Makassar City shows an inclusive attitude towards gender roles in religious activities. The community sees women's participation as a positive step to broaden understanding about determining the start of the Hijriyah month, without being limited by gender factors. Supporting factors for women's participation in the Hilal rukyat process include a high level of education, increased gender awareness, women's leadership in religious communities, and an inclusive religious mindset. However, there are also inhibiting factors such as traditions and social norms, lack of awareness of women's rights, gender discrimination, and an imbalance of power between men and women in religious structures. The implication of this research is to further support women's participation in the rukyat Hilal process such as raising awareness and wider education on women's rights and the importance of gender inclusion in religious activities and supporting women's leadership development in religious communities by providing equal opportunities to participate in decision-making and important roles in the rukyat Hilal process.

Keywords: *Women's Participation, Rukyat, Beginning of the Hijriyah Month*

A. Pendahuluan

Tanda-tanda dimulainya kalender dalam Islam ialah dengan melihat hilal. Karena hilal dijadikan dasar untuk memulai tanggal baru dalam kalender besar Islam. Sedangkan rukyatul hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit dilangit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.¹ Hilal akan terlihat pada malam hari setelah magrib sehingga terhitung bulan baru jika tidak terlihat maka tidak terhitung pada malam itu sehingga diistimakan menjadi tiga puluh hari.

Langkah yang harus dilakukan setelah hilal berhasil dilihat oleh perukyat, sumpah dilakukan untuk memastikan keobjektifan perukyat, apakah yang dilihatnya itu memang benar-benar hilal. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw dalam suatu riwayat pernah melakukan sumpah terhadap saksi yang melihat hilal awal bulan Ramadhan. Ajaran Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum

¹Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana (Buana pustaka, 2004).

amaliyah telah dibahas dan diformulasikan sedemikian rupa oleh ulama klasik dan kontemporer, baik yang menyangkut tentang ibadah maupun bidang perdata dan pidana.

Kegiatan observasi hilal merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya menentukan kapan masuknya awal bulan kamariah. Penentuan ini sejatinya dilakukan oleh para ahli falak baik itu laki-laki maupun perempuan, karena seiring perkembangan zaman para ahli falak perempuan pun bermunculan. Namun sejauh ini belum pernah menemukan kesaksian melihat hilal dari seorang ahli falak perempuan. Kesaksian rukyat hilal selalu diambil alih oleh laki-laki dan disebutkan dalam berita acara rukyatul hilal Kementerian Agama Republik Indonesia. Padahal ada banyak ahli falak perempuan yang sangat menguasai dan mumpuni di dalam bidang ilmu falak.²

Teks kitab-kitab fikih tentang masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret. Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara.³

Persaksian juga masih sering terjadi perdebatan diantara kalangan para ulama tentang kedudukan perempuan sebagai saksi yang dapat dijadikan hujjah dalam diterimanya kesaksian. Adapun menurut Imam mazhab tentang saksi ada yang mengatakan boleh dan tidak bolehnya kesaksian perempuan itu diterima. Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa kesaksian perempuan itu tidak diterima sesuai dengan karya beliau dalam kitab Al-Umm juz VII mengatakan bahwa "Apabila ada perempuan yang menjadi saksi dalam

²Machzumi Machzumi, "Diskriminasi Perempuan Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Saree* 2.1 (2020): 66–78.

³Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, (Nuansa Cendekia, 2005).

melihat hilal, maka persaksiannya tidak diterima, karena menurut beliau salah satu syarat yang menjadi saksi dalam melihat hilal itu haruslah laki-laki (zukurah).⁴

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali masih bisa kesaksian perempuan itu diterima dengan cukup dihadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil.⁵

Sebagian besar menafsirkan, bahwa ketidaksetaraan kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan kemampuan dan kecenderungan untuk mudah melupakan dikalangan perempuan serta kurang rasional. Interpretasi semacam ini tampaknya bertentangan dengan pesan utama dalam Islam tentang kesetaraan Gender antara kaum laki-laki dan perempuan.⁶

Memahami rukyat hilal itu harus melihat hilal menggunakan mata telanjang. Rukyat dapat di lihat menggunakan kacamata perhitungan, perkiraan, dan tidak harus di observasi dengan mata telanjang. Kelompok pertama memahami rukyat harus dengan mata telanjang karena makna dari rukyat dalam hal ini (ibadah puasa) adalah bersifat ta'abbudi atau ghairu ma'qul ma'na, artinya penentuan awal bulan Kamariah hanya boleh ditentukan dengan melihat langsung menggunakan mata telanjang, dan tidak boleh menggunakan penalaran (perhitungan semata tanpa observasi dengan mata) di dalamnya karena berhubungan dengan permulaan pelaksanaan Ibadah Puasa.⁷

Makna rukyat bersifat ta'abbudi, rukyat juga dipahami oleh sebagian golongan bersifat ta'aqquli atau ma'qul ma'na, artinya dalam menentukan awal bulan qomariah, tidak mesti menggunakan mata telanjang, namun juga bisa melalui perhitungan semata. Pemahaman seperti ini, karena makna rukyat tidak

⁴Syafi'i, *Mausu'at al-Umm*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003), h. 86.

⁵Hamdiah A. Latif, "Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Kitab Tafsir," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15.2 (2018): 122, <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5289>.

⁶Mohammad Fadel, "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought," *International Journal of Middle East Studies* 29.2 (1997): 185–204.

⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, and N U Menyatukan, *Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan*, *Idul Fitri Dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.

terikat hanya melihat dengan menggunakan mata telanjang, tetapi juga dapat diartikan sebagai menduga, memperkirakan.⁸

Metode ini harus berdasarkan sebuah analisis yang di dasarkan pada kecermatan penglihatan oleh observer. Untuk itulah pergantian bulan baru hijriyah bersandar pada bagaimana hilal itu dapat di lihat oleh mata telanjang. Hal itu karena hilal bisa disaksikan oleh penglihatan mata, dan fakta yang paling shahih adalah sesuatu yang (langsung) bisa dilihat oleh mata.⁹ Syahadah rukyah hilal yang menyakinkan termasuk alat bukti yang berupa keterangan mengenai posisi hilal saat berhasil di rukyat serta kondisi cuaca, sehingga dapat dipastikan hasil dari rukyah hilal tidak terdapat unsur keraguan bagi orang yang mengikuti atau hakim yang menerima syahadahnya.¹⁰

Banyak perempuan masa sekarang mengambil peran publik dan sosial. fenomena ini diklaim sebagai simbol equality atau keadilan antara laki-laki dan perempuan bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender atau gender equality dan memarjinalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.¹¹ Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas.

Persaksian bagi perempuan dalam rukyatul hilal salah satu isu yang sering diragukan tentang keadilan Islam di dalamnya. Islam datang sebagai petunjuk, pembawa kabar gembira, serta peringatan bagi manusia yang berdampak pada perubahan dan pandangan terhadap perempuan. Jika pada masa Jahiliyah perempuan tertindas dan terkungkung maka Islam kemudian hadir mengahapus

⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, and N U Menyatukan, Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.

⁹Abu Yusuf Al-Atsary, *Pilih Hisab Rukyat*, (Solo: Pusaka Darul Muslim 2006).

¹⁰Yusuf Somawinata, "Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat," *Monalisa (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)*, 2020, 27–28.

¹¹B Halimah, *Konsep Relasi Jender Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

segala bentuk kezaliman dan mengangkat derajat perempuan pada posisi yang sangat mulia dan tentu saja setara dengan laki-laki.

Islam mengakui adanya kesetaraan dan persamaan hak antar laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam konsep persaksian perempuan khususnya dalam masalah rukyatul hilal terdapat poin-poin yang cenderung memperlihatkan adanya diskriminasi, sehingga kemudian mengundang munculnya persepsi sebagian orang bahwa Islam menempatkan perempuan pada lapis kedua setelah laki-laki, dengan memprioritaskan laki-laki dalam hak individual dan sosial yang bahkan tidak diberikan kepada kaum perempuan.

Masalah kesaksian dalam Alquran menentukan dua orang saksi laki-laki, atau kalau tidak ada maka satu laki-laki dan ditambah dua orang perempuan. sehingga dapat dipahami bahwa nilai 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan titik dengan bahasa lain nilai 1 orang perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dari nilai laki-laki dalam kesaksian.¹²

Fenomena sosial diatas membuat penulis tertarik mengkaji ulang tentang kesaksian perempuan dalam rukyatul hilal menurut perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Tidak bisa dipungkiri bahwa struktur sosial terbentuk karena adanya perilaku dan pembagian peran atas laki-laki dan perempuan. Realitas sosial memperlihatkan terjadinya diskriminasi terutama berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan baik diruang domestik maupun ruang publik, hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara agama dan realitas sosial, ketika ajaran agama memberikan ruang dan peran kepada perempuan untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar yang dimilikinya seperti yang di berikan kepada laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelengunya.

Kegiatan observasi hilal ini kegiatan tahunan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya menentukan kapan masuknya awal bulan kamariah. Penentuan ini sejatinya dilakukan oleh para ahli falak baik itu laki-laki maupun perempuan, karena seiring perkembangan zaman para ahli falak perempuan pun bermunculan. Namun sejauh ini penulis belum

¹²B Halimah, *Konsep Relasi Jender Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

pernah menemukan kesaksian melihat hilal dari seorang ahli falak perempuan. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2010 sampai 2019 selalu saja kesaksian rukyat hilal diambil dari laki-laki dan disebutkan dalam berita acara rukyatul hilal Kementerian Agama Republik Indonesia. Padahal ada banyak ahli falak perempuan yang sangat menguasai dan mumpuni di dalam bidang ilmu falak, khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah.¹³

Penetapan awal bulan hijriyah, memerlukan keterlibatan hukum dan masyarakat juga dibutuhkan hal ini tertuang dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah.”¹⁴ Peran hakim adalah untuk mengisbatkan kesaksian seseorang yang berhasil melakukan rukyat. Karena setiap hakim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan. Hakim tersebut harus memahami dan menguasai ilmu hisab dan rukyat.¹⁵ Biasanya kesaksiannya diuji dengan sebuah hasil hisab yang ada dengan jam yang berkaitan dengan waktu terbenam matahari atau dengan tempat dan posisi bulan itu berdiri.¹⁶

Proses rukyat hilal di Kota Makassar melibatkan berbagai pihak laki-laki maupun perempuan, termasuk Badan Hisab Rukyat (BHR) Sulsel, UIN Alauddin Makassar, Kementerian Agama, dan BMKG. Contohnya, pada pengamatan 1 Ramadhan 1443 H, Prodi Ilmu Falak UIN Makassar turut serta dalam pengamatan hilal. Hasil pemantauan hilal di Kota Makassar juga dilaporkan oleh berbagai lembaga, seperti BMKG dan Kementerian Agama, yang mengungkapkan ketinggian bulan di bawah 3 derajat, masih di bawah kriteria ketinggian hilal 3 derajat. Kegiatan rukyat hilal di Kota Makassar melibatkan berbagai pihak dan

¹³Machzumi Machzumi and Muh Rasywan Syarif, “Gender Dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah,” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020).

¹⁴Umniyah Wahidah Asriyah, “Urgensi Keterangan Saksi Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁵Habiburrahman. 2013. Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama, disampaikan dalam Konferensi Internasional dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", UIN Alauddin Makassar. h.3.

¹⁶Asriyah, “Urgensi Keterangan Saksi Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia”.

memperhatikan kriteria-kriteria khusus untuk menentukan awal bulan, seperti ketinggian bulan di atas cakrawala dan sudut elongasi tertentu.¹⁷

Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Selatan melalui Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Pembinaan Syariah Bidang Urusan Agama Islam (Urais) melaksanakan pemantauan hilal atau rukyatulhilal di rooftop GTC Tanjung Bunga Makassar, Senin sore 12 April 2021. Kegiatan ini diikuti tidak kurang 40 orang dari berbagai kalangan laki-laki dan perempuan, dan yang hadir antara lain Kepala BMKG Makassar, Ketua Badan Hisab Rukyat, para kepala bidang lingkup Kanwil Kemenag Sulsel, para pimpinan Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah, Biro Kesra Setda Prov. Sulsel, utusan UIN Alaudin Makassar dan para kepala seksi Bimas Islam Kemenag kab/kota se Sulsel.¹⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif (*field research*), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna penelitian yang mencoba memahami makna interaksi perilaku orang-orang dalam situasi tertentu. Pada sudut pandang peneliti sendiri, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dibayangkan, untuk menjelaskan realitas yang dihubungkan dengan penelitian teori-teori dari bawah (*Grounded Theory*) dan untuk membentuk pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang ditemui. Demi memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian di Kota Makassar berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Partisipasi perempuan dalam proses rukyat hilal untuk penentuan awal bulan hijriyah di kota makassar. Setelah pengolahan data, dilakukan analisis data untuk

¹⁷Dewi Mustika, "Prodi Ilmu Falak UIN Makassar Turut Serta Rukyatul Hilal Pengamatan 1 Ramadhan 1443 - UIN Alauddin Makassar," 2023, <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/prodi-ilmu-falak-uin-makassar-turut-serta-rukkyatul-hilal-pengamatan-1-ramadhan-1443-h-0323/13438>.

¹⁸Andi Baly, "Kemenag Sulsel Pantau Hilal Di GTC Tanjung Bunga Makassar, Ini Hasilnya," 2021, <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/kemenag-sulsel-pantau-hilal-di-gtc-tanjung-bunga-makassar-ini-hasilnya-bhBft>.

menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dalam proposal penelitian.¹⁹

ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelusuran mengenai suatu gejala sentral dengan memahami serta melakukan eksplorasi. Gejala sentral dimaksud sebagai penelitian melakukan wawancara beserta pertanyaan yang umum kepada peserta penelitian atau partisipan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i, dan pendekatan sosiologi. Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Proses Rukyat Hilal Untuk Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Kota Makassar

Perempuan turut serta dalam pengamatan langsung bulan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Perempuan dapat terlibat dalam mengumpulkan informasi tentang penampakan bulan dari berbagai sumber, seperti observasi langsung, laporan saksi, atau data astronomi. Perempuan dapat berperan dalam menganalisis dan memproses data yang diperoleh untuk menentukan kapan awal bulan Hijriah dimulai. Perempuan dapat terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait dengan hasil pengamatan bulan serta penetapan awal bulan Hijriah. Perempuan juga dapat memainkan peran dalam mendidik dan menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya Rukyatul Hilal di masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

Al-Sya'rawi mengatakan seorang perempuan setelah bekerja di luar rumah akan merasa lelah, padahal ia seharusnya menyiapkan makanan dan membimbing anak-anak serta mengurus rumah tangganya. kemudian apabila tugas terselesaikan dan suaminya pulang ke rumah suami mendapati istrinya dengan wajah yang kurang enak dilihat.²⁰ Dengan terlibatnya perempuan dalam berbagai aspek

¹⁹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 142.

²⁰Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi, Al-Qahirah: Akhbar Al-Yawm", h.42

Rukyatul Hilal, dapat memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dalam agama dan budaya Islam. Partisipasi perempuan dalam melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan awal bulan di Makassar memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Melibatkan perempuan dalam Rukyatul Hilal di Makassar merupakan langkah penting dalam memastikan inklusi dan representasi yang adil dari seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan awal bulan Hijriah, yang merupakan aspek penting dalam praktik keagamaan umat Islam. Perempuan memiliki kemampuan untuk secara aktif terlibat dalam pengamatan langsung penampakan bulan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok observasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses penentuan awal bulan Hijriah dengan memberikan laporan tentang penampakan bulan yang mereka amati. Perempuan dapat berperan dalam pengumpulan informasi dan data terkait dengan penampakan bulan dari berbagai sumber, termasuk laporan saksi-saksi dan observasi langsung. Keterlibatan mereka dalam proses ini dapat membantu memperkaya data yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah.

Perempuan juga dapat memainkan peran penting dalam pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Rukyatul Hilal dan proses penentuan awal bulan Hijriah. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang praktik keagamaan ini. Melibatkan perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait dengan hasil observasi bulan dan penetapan awal bulan Hijriah merupakan langkah yang penting dalam memastikan representasi dan partisipasi yang merata dari seluruh anggota masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam Rukyatul Hilal di Makassar juga dapat memberikan kontribusi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka. Dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan keagamaan ini, perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

Demikian, melibatkan perempuan dalam Rukyatul Hilal untuk penentuan awal bulan di Makassar tidak hanya merupakan langkah untuk memastikan inklusi dan representasi yang adil dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial.

Hasil wawancara dengan Ibu **Marniati S.Si., M.T., 48 tahun**, alamat Perumahan Citra Elok, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ibu Marniati, 48 tahun, yang tinggal di Perumahan Citra Elok, secara rutin ikut serta dalam kegiatan rukyat Hilal. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal tidak ada pengecualian, karena itu merupakan tupoksi yang telah ditetapkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Meskipun beberapa ormas lain yang turut berpartisipasi cenderung didominasi oleh laki-laki, di BMKG, keterlibatan laki-laki dan perempuan bergantian karena merupakan tupoksi resmi. Ia menilai tidak ada hambatan signifikan selama proses rukyat, karena peralatan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan dan tenaga ahli tersedia. Kendala yang mungkin timbul adalah faktor cuaca, koneksi internet, dan aliran listrik, namun hal-hal tersebut dianggap sebagai kendala kecil. Pendukung utama saat melakukan rukyat adalah keahlian dan peralatan yang telah disiapkan dengan baik sebelumnya.²¹

Hasil wawancara dengan Ibu **Indah Marsyam S.T., 35 tahun**, alamat Minasaupa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indah Marsyam, 35 tahun, yang tinggal di Minasaupa, mengungkapkan bahwa ia sering ikut serta dalam kegiatan rukyat Hilal. Dia menegaskan bahwa dalam proses tersebut, ada partisipasi aktif dari perempuan, dengan minimal dua orang perempuan yang turun lapangan untuk melakukan pengamatan, baik dari kalangan mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun perwakilan dari kantor wilayah. Indah merasa bahwa perempuan juga mampu untuk berkontribusi dalam melihat Hilal, mengutip pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh staf BMKG terkait posisi bulan dan matahari. Namun, hambatan terbesar yang dihadapi adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung, seperti cuaca berawan atau hujan, yang membuat Hilal sulit terlihat. Untuk mendukung proses pengamatan, Indah menyebutkan bahwa teropong, kondisi internet, dan listrik sangat diperlukan, dan mereka melakukan live streaming agar masyarakat bisa melihat

²¹Marniati S.Si., M.T., (48 Tahun), Pegawai BMKG, Perumahan Citra Elok, Wawancara Di BMKG Kota Makassar 26 Feb 2024, 09:58 Wita.

secara online tanpa perlu datang langsung, dengan syarat lokasi pengamatan memiliki horizon yang baik dan sinyal yang memadai.²²

Hasil wawancara dengan Ibu **Emelda, 29 tahun**, alamat Racing center, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ibu Emelda, 29 tahun, yang beralamat di Racing Senter, menyatakan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan rukyat Hilal, yang biasanya diikuti oleh minimal satu perempuan dalam satu kelompok pengamatan. Ia meyakini bahwa partisipasi dalam proses tersebut tidak bergantung pada jenis kelamin, namun tergantung pada kapasitas individu untuk melaksanakan tugas yang diperlukan. Hambatan utama dalam pengamatan adalah cuaca, namun cuaca yang baik memungkinkan pengamatan yang tepat. Ia menyatakan bahwa perempuan sering kali mendukung proses tersebut dengan mengurus administrasi dan persuratan, serta membantu dalam membuat laporan dan mengatur keuangan, dengan kecenderungan bahwa tugas administratif tersebut sering kali ditangani oleh perempuan dalam kelompok tersebut.²³

Hasil wawancara dengan Ibu **Sukma, 37 tahun**, alamat Galesong, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ibu Sukma, 37 tahun, yang tinggal di Galesong, mengungkapkan dalam wawancara bahwa dia sering ikut serta dalam kegiatan rukyat Hilal dan menyatakan bahwa banyak perempuan, terutama dari kalangan mahasiswa jurusan ilmu Falak, juga turut serta dalam proses tersebut. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal sangat baik karena memungkinkan mereka untuk memahami secara langsung proses penentuan awal bulan Hijriyah, seperti awal bulan Dzulhijjah, Syawal, atau Ramadan. Namun, dia juga menyoroti cuaca sebagai penghambat utama, karena kondisi mendung sering kali menghalangi kemampuan untuk mendeteksi atau melihat kemunculan bulan. Meskipun demikian, dukungan dari alat dan kondisi cuaca yang memungkinkan pengamatan yang jelas tetap menjadi faktor pendukung dalam proses rukyat Hilal.²⁴

Hasil wawancara dengan Ibu **Nur Rahma, 36 tahun**, alamat Samata, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil dari wawancara dengan Ibu Nur Rahma, 36 tahun dari Samata, mengindikasikan bahwa ia sering ikut dalam kegiatan rukyat Hilal yang dilakukan oleh kantor, terutama oleh orang-orang yang berurusan dengan urusan agama Islam. Ia mencatat bahwa banyak perempuan yang turut serta dalam kegiatan tersebut, terutama mereka yang berada di bidang urusan agama, serta seringkali

²²Indah Marsyam S.T., (35 Tahun), Pegawai BMKG, Minasaupa, *Wawancara Di BMKG Kota Makassar* 26 Feb 2024, 10:14 Wita.

²³Emelda, (29 Tahun), Pegawai BMKG, Racing Center, *Wawancara Di BMKG Kota Makassar* 26 Feb 2024, 10:18 Wita.

²⁴Sukma, (37 Tahun), Pegawai Kementerian Agama, Galesong, *Wawancara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, 28 Feb 2024, 10:58 Wita.

kehadiran anak-anak mahasiswi dalam tragedi Hilal. Menurutnya, partisipasi baik laki-laki maupun perempuan dalam proses rukyat Hilal adalah hal yang baik karena perasaan menyaksikan munculnya Hilal tidak berbeda antara keduanya. Dia mengalami kendala terkadang ketika cuaca mendung, tetapi ada dukungan dalam bentuk teropong dan penjelasan dari orang-orang BMKG tentang derajat atau ketinggian Hilal saat muncul.²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu **Hasma, 51 tahun**, alamat Talasalapang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ibu Hasma, 51 tahun, dari Talasalapang, menyatakan bahwa ia kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan rukyat Hilal. Dia mengamati banyak perempuan yang ikut serta dalam proses tersebut, baik dari kalangan kantor, mahasiswa, atau perwakilan dari kabupaten-kabupaten terdekat yang tertarik untuk melihat secara langsung. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam rukyat Hilal tidak menjadi masalah karena tidak ada larangan untuk perempuan ikut serta, baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi. Penghambat utama yang dialaminya adalah cuaca mendung, sementara pendukungnya adalah penggunaan alat-alat yang mendukung dalam proses rukyat Hilal.²⁶

Peran perempuan dalam Rukyatul Hilal di Makassar memiliki implikasi yang luas dalam konteks sosial, keagamaan, dan budaya. Dalam konteks keagamaan, keterlibatan perempuan dalam proses ini memperkuat kesadaran akan pentingnya praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga mencerminkan nilai kesetaraan gender dalam ajaran Islam, di mana perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Secara sosial, partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal mencerminkan inklusi dan representasi yang adil dari seluruh anggota masyarakat, sehingga menghindari ketimpangan dalam akses terhadap kegiatan keagamaan. Hal ini juga dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Makassar, serta mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian. Dari segi budaya, keterlibatan perempuan dalam Rukyatul Hilal dapat memperkaya warisan budaya lokal dengan memperkuat praktik-tradisional yang telah terbentuk dalam masyarakat Makassar. Hal ini memungkinkan warisan

²⁵Nur Rahma, (36 Tahun), Pegawai Kementerian Agama, Samata, *Wawancara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, 28 Feb 2024, 10:58 Wita.

²⁶Hasma, (51 Tahun), Pegawai Kementerian Agama, Talasalapang, *Wawancara Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*, 28 Feb 2024, 10:58 Wita.

budaya tersebut untuk terus hidup dan berkembang seiring waktu, sambil tetap mengakomodasi nilai-nilai inklusi dan kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, peran perempuan dalam Rukyatul Hilal di Makassar tidak hanya memperkuat praktek keagamaan, tetapi juga mendorong inklusi sosial dan memperkaya warisan budaya lokal. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam proses ini, masyarakat Makassar dapat memperkuat solidaritas, nilai-nilai kesetaraan gender, dan keberagaman budaya mereka, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Proses Rukyat Hilal untuk Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Kota Makassar

Pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam proses Rukyatul Hilal dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan sosial. Beberapa orang cenderung mendukung partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal sebagai langkah menuju kesetaraan gender. Mereka melihat keterlibatan perempuan sebagai cara untuk memperluas partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan memperkuat hak-hak perempuan.

Hasil wawancara dengan pak **Takdir, 29 tahun**, alamat Antang Raya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Saya pikir, partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal di Makassar itu bukan masalah besar. Seharusnya semua orang, laki-laki atau perempuan, bisa ikut asal punya kemampuan dan mau terlibat. Kita harus melihat kemampuan individu, bukan sekadar jenis kelaminnya. Bagi saya, ini langkah positif untuk memperluas pemahaman tentang penentuan awal bulan Hijriyah."²⁷

Hasil wawancara dengan Ibu **Minawati, 36 tahun**, alamat Antang Raya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Saya rasa nggak masalah perempuan ikut dalam rukyat Hilal di Makassar. Yang penting kemampuan dan kesediaan untuk berpartisipasi. Kalau kita terbuka terhadap hal ini, bisa jadi masyarakat akan lebih memahami proses penentuan awal bulan Hijriyah. Jadi, saya setuju dengan partisipasi perempuan dalam kegiatan itu."²⁸

²⁷Hasan, (29 Tahun), Petani, Antang Raya, *Wawancara Di Kompleks Angkatan Laut Pada 4 April 2024, 19:11 Wita.*

²⁸Minawati, (36 Tahun), Irt, Antang Raya, *Wawancara Di Kompleks Angkatan Laut Pada 4 April 2024, 19:17 Wita.*

Hasil wawancara dengan Ibu **Hapsa, 34 tahun**, alamat Manggala, dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Menurut saya, partisipasi perempuan dalam rukyat Hilal itu nggak ada masalahnya. Setiap orang punya hak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, bukan cuma laki-laki. Yang penting mau dan mampu. Ini juga bisa membantu memperluas pemahaman masyarakat tentang penentuan awal bulan Hijriyah. Jadi, saya dukung langkah ini."²⁹

Pandangan terhadap partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal juga dapat dipengaruhi oleh interpretasi agama. Beberapa masyarakat menginterpretasikan ajaran agama mereka secara konservatif dan membatasi peran perempuan dalam kegiatan keagamaan tertentu, sementara yang lain mungkin memiliki interpretasi yang lebih inklusif. Tingkat pendidikan dan kesadaran juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Masyarakat yang lebih terdidik dan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu gender lebih cenderung mendukung partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal. Faktor-faktor seperti tradisi lokal, norma sosial, dan tekanan budaya juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal. Misalnya, di beberapa komunitas yang lebih konservatif, perempuan dianggap kurang pantas untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan yang dianggap sebagai urusan lelaki.

Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal bisa sangat beragam dan kompleks, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Proses Rukyatul Hilal untuk Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Kota Makassar

Terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal:

a) Faktor Pendukung:

- 1) Pendidikan: Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, sehingga mendorong

²⁹Hapsa, (34 Tahun), Wiraswasta, Manggala, Wawancara Di Jalan Rahmatullah 4 April 2024, 20:02 Wita.

partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk Rukyatul Hilal.

- 2) Kesadaran Gender: Masyarakat yang memiliki kesadaran gender yang tinggi cenderung mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas keagamaan seperti Rukyatul Hilal.
- 3) Kepemimpinan Perempuan: Adanya perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan dalam komunitas keagamaan dapat memberikan contoh dan motivasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan, termasuk Rukyatul Hilal.
- 4) Pola Pikir dan Interpretasi Agama yang Inklusif: Pemahaman agama yang melihat perempuan sebagai bagian integral dari komunitas keagamaan dan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan akan mendukung partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal.

b) Faktor Penghambat:

- 1) Tradisi dan Norma Sosial: Norma-norma sosial dan tradisi yang membatasi peran perempuan dalam kegiatan keagamaan dapat menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal. Misalnya, di beberapa masyarakat yang konservatif, peran perempuan mungkin dianggap terbatas pada rumah tangga dan keluarga.
- 2) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menghambat partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal.
- 3) Diskriminasi Gender: Diskriminasi gender yang masih ada dalam beberapa masyarakat dapat menjadi penghambat bagi partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas keagamaan, termasuk Rukyatul Hilal.
- 4) Ketidakseimbangan Kekuasaan: Adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keagamaan dapat menghambat partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal, karena perempuan mungkin merasa tidak diakui atau dihargai dalam proses pengambilan keputusan.

Memperhatikan faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Rukyatul Hilal dan aktivitas keagamaan lainnya.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal untuk penentuan awal bulan Hijriyah di Kota Makassar menunjukkan adanya beragam pandangan. Beberapa responden, seperti Ibu Marniati, menyatakan bahwa partisipasi perempuan seharusnya tidak terkecuali, dengan laki-laki dan perempuan dapat bergantian dalam pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi mereka. Sementara itu, Ibu Indah menyoroti kemampuan dan pemahaman perempuan terhadap tanda-tanda waktu yang diperlukan dalam proses rukyat Hilal, sementara Ibu Emelda menekankan bahwa partisipasi perempuan seharusnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas dan kemauan untuk berpartisipasi. Hal ini mencerminkan sikap inklusif terhadap peran gender dalam kegiatan keagamaan tersebut.
2. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa partisipasi perempuan dalam proses rukyat Hilal untuk penentuan awal bulan Hijriyah di Kota Makassar tidak menjadi masalah menunjukkan adanya sikap inklusif terhadap peran gender dalam kegiatan keagamaan. Masyarakat yang memegang pandangan ini melihat bahwa kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi seharusnya tidak dibatasi oleh faktor jenis kelamin. Mereka melihat partisipasi perempuan dalam rukyat Hilal sebagai langkah positif dalam memperluas cakupan pemahaman masyarakat tentang proses penentuan awal bulan Hijriyah.

Pandangan ini mencerminkan semangat kesetaraan dan kebebasan individu, di mana setiap orang, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Kota Makassar, adanya pandangan yang mendukung partisipasi perempuan dalam proses

rukya Hilal menunjukkan perubahan sosial yang positif menuju inklusi gender dalam praktik keagamaan.

3. Faktor pendukung partisipasi perempuan dalam proses Rukyatul Hilal untuk penentuan awal bulan Hijriyah meliputi tingkat pendidikan yang tinggi, kesadaran gender yang meningkat, kepemimpinan perempuan dalam komunitas keagamaan, dan pola pikir serta interpretasi agama yang inklusif. Di sisi lain, faktor penghambatnya meliputi tradisi dan norma sosial yang membatasi peran perempuan, kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak perempuan, adanya diskriminasi gender, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran – Badan Litbandan Diklat Kemenag RI Tahun 2019.

Buku dan Artikel

- Asriyah, Umniyah Wahidah. "Urgensi Keterangan Saksi Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Asriyah, "Urgensi Keterangan Saksi Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia."
- Al-Atsary, Abu Yusuf. *Pilih Hisab Rukyat*. Solo: Pusaka Darul Muslim, 2006.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.
- Baly, Andi. "Kemenag Sulsel Pantau Hilal Di GTC Tanjung Bunga Makassar, Ini Hasilnya," 2021, <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/kemenag-sulsel-pantau-hilal-di-gtc-tanjung-bunga-makassar-ini-hasilnya-bhBft>.
- B Halimah. *Konsep Relasi Jender Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fadel, Mohammad. "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought". *International Journal of Middle East Studies* 29.2 (1997): 185–204.
- Habiburrahman. "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh". *Isbat dan Aplikasinya dalam Pelaksanaan Ibadah, dalam Isbat Rukyatul Hilal oleh Pengadilan Agama, disampaikan dalam Konferensi Internasional*. UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah, and NU Menyatukan, "Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan," Idul Fitri Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. t.t.: Buana pustaka, 2004.
- Latif, Hamdiah A. "Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Kitab Tafsir". *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15.2 (2018): 122. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i2.5289>.
- Machzum, & Muh Rasywan Syarif, "Gender Dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4.1 (2020).
- Machzumi, "Diskriminasi Perempuan Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Saree* 2.1 (2020): 66–78.
- Mustika, Dewi. "Prodi Ilmu Falak UIN Makassar Turut Serta Rukyatul Hilal Pengamatan 1 Ramadhan 1443 H - UIN Alauddin Makassar," 2023, <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/prodi-ilmu-falak-uin-makassar-turut-serta-rukayatul-hilal-pengamatan-1-ramadhan-1443-h-0323/13438>.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Syafi'i, *Mausu'at al-Umm*, Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003.

Al-Sya'rawi, "Tafsir Al-Sya'rawi, Al-Qahirah: Akhbar Al-Yawm".

Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak: Integrasi Agama Dan Sains*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Wawancara

Marniati S.Si., M.T., (48 tahun), Pegawai BMKG, Perumahan Citra Elok, *Wawancara*, di BMKG Kota Makassar 26 Feb 2024, 09:58

Indah Marsyam S.T., (35 tahun), Pegawai BMKG, Minasaupa, *Wawancara*, di BMKG Kota Makassar 26 Feb 2024, 10:14

Emelda, (29 tahun), Pegawai BMKG, Racing center, *Wawancara*, di BMKG Kota Makassar 26 Feb 2024, 10:18

Sukma, (37 tahun), Pegawai Kementerian Agama Galesong, *Wawancara*, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 28 Feb 2024, 10:58

Nur Rahma, (36 tahun), Pegawai Kementerian Agama, Samata, *Wawancara*, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 28 Feb 2024, 10:58

Hasma, (51 tahun), Pegawai Kementerian Agama, Talasalapang, *Wawancara*, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 28 Feb 2024, 10:58

Hasan, (29 tahun), Petani, Antang Raya, *Wawancara*, di Kompleks Angkatan Laut pada 4 April 2024, 19:11

Minawati, (36 tahun), IRT, Antang Raya, *Wawancara*, di Kompleks Angkatan Laut pada 4 April 2024, 19:17

Hapsa, (34 tahun), Wiraswasta, Manggala, *Wawancara*, di Jalan Rahmatullah 4 April 2024, 20:02